BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara makhluk yang satu dengan makhluk lainnya dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud dapat berupa kebutuhan yang bersifat primer ataupun sekunder. Oleh karena itu, banyak interaksi-interaksi yang muncul antara satu sama lainnya dikarenakan manusia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Orientasi dari hidup sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan agar saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, tolong menolong yang baik yang bersifat menguntungkan antar kedua belah pihak dan tidak mengingkari serta tidak memberatkan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Māidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia yang diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan ayat diatas meliputi semau aspek kehidupan yakni sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya dalam aspek ekonomi yaitu jual beli, upah–mengupah, pegadaian, serta dalam hal bermuamalah lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam.

Gadai merupakan salah satu contoh dalam bermuamalah yang berbasis tolong-menolong (*ta'āwun*). Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*, yang artinya menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[2] Menurut Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.[3] Dengan artian bahwa gadai merupakan jaminan yang berupa harta benda dalam hutang piutang yang dijadikan prasyarat dalam memperoleh hutang.

Gadai menurut bahasa bermakna menetapkan atau menahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu penguasa barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.[4] Gadai juga termasuk akad yang bersifat '*ainiyah,* yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan barang yang dijadikan akad.[5]

Dalam teorinya, *rahn* menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang

---

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 289.
[3] Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 28.
[4] KHES Pasal 20 ayat 14.
[5] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[6] Kaitannya dengan jaminan, Islam sudah menjelaskan dalam firman Allah Swt (QS. al-Baqarah : 283) sebagai berikut:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya maka ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[7]

Spirit yang ada dalam ayat ini bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan (*rahn)* adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya peneliti yang menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya.

---

[6]Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung : al-Ma'arif, 1983), 50.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam gadai juga diatur mengenai ketentuan barang yang akan dijadikan jaminan, antara lain diketahui jenis barangnya, ukuran dan sifatnya, kepemilikan pribadi, dan bisa diperjual-belikan.[8]

Di Kelurahan Simolawang tergolong dalam masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seringkali masyarakat Simolawang melakukan berbagai macam transaksi ekonomi, seperti jual beli, hutang piutang, sewa meyewa, dan lain sebagainya. Hutang piutang yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat Simolawang ketika kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak dan sulitnya mencari pinjaman. Ketidak mampuan masyarakat Simolawang yang tergolong menengah kebawah tersebut menjadikan masyarakat KTP-nya sebagai jaminan prasyarat mendapatkan hutang atau pinjaman. Dengan artian KTP tersebut dijadikan jaminan hutang, yang dalam praktiknya dinamakan sebagai gadai KTP.

Gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya adalah sebuah gadai KTP yang berbentuk perorangan (individu) bukan menganut atas lembaga tertentu. Pada praktiknya, gadai KTP ini tidak ada bedanya dengan gadai pada umumnya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dari segi jaminan yang digunakan, yaitu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Penggunaan jaminan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pihak penerima gadai jika nanti peminjam tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamkan mengingat mayoritas peminjam

[8] http://asysyariah.com/ketentuan-tentang-pegadai-penggadai-danbarang-gadaian/ diakses tanggal 12 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai KTP adalah orang yang dikategorikan tidak mampu, jadi KTP digunakan sebagai jaminan atas uang yang dipinjam.[9]

Jika dipandang dari hukum Islam, jaminan dalam gadai adalah barang berwujud yang bisa dinominalkan atau memiliki nilai jual. Hal ini jelas bertentangan dengan gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang, karena fungsi dari KTP sendiri adalah sebagai kartu identitas penduduk bukan untuk digadaikan atau diperjual belikan. Jadi KTP tidak memiliki nilai jual atau taksiran harga untuk digadaikan.

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya perbedaan antara ketentuan hukum Islam tentang gadai dengan praktik gadai KTP yang terjadi di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, maka peneliti tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis praktik gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas, perlu kiranya peneliti paparkan teridentifikasi, antara lain:

1. Barang yang dijadikan jaminan adalah KTP.
2. Barang jaminan tidak memiliki nominal jual.
3. Barang jaminan tidak bisa dimanfaatkan.

[9] Rizki, *wawancara*, Surabaya, 20 mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Barang jaminan tidak bisa dilelang.

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penulusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang gadai yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, skripsi dengan judul:"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep." oleh Nur Raemah pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut di simpulkan bahwa terdapat ketimpangan jumlah atau nilai yang di terimah *murtahin, jika* si *rāhin* tidak menebus dalam jatuh tempo maka sepeda motor tersebut secara otomatis jatuh ke si *murtahin.*[10]

Kedua, skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga". Oleh Bibi Erna Futicha pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai pengalihan barang kepada pihak ketiga, barang yang dijadikan jaminan tersebut disewakan lagi pada orang lain, disitulah terjadinya pengalihan barang yang digadaikan.[11]

Ketiga, skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan". Oleh M. Ikhsan pada tahun 1995. Yang dalam penelitian tersebut adalah gadai sawah yang diambil manfaatnya dan waktu maksimalnya tidak ditentukan dalam akad awalnya.[12]

Keempat oleh saudara A. Choliq pada tahun 2002 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Baruh

---

[10] Nur Rahemah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 37.

[11] Bibi Erna Futicha, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Analisis di Desa Kloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 65.

[12] M. Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampan)"[13] skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana prinsip dan praktek gadai tanah pertanian di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah pertanian?. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Baruh telah memenuhi unsur-unsur aqad dalam ketentuan syari'at Islam, yakni adanya aqid, mahallul aqdi, maudhu'ul aqdi dan shigat. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.

Dan adapun skripsi lain yang membahas masalah gadai yaitu oleh saudari Siti Martiyah pada tahun 1997 membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang"[14] skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat adat kebiasaan yang berlaku

---

[13] A. Choliq, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang)*"(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 30.
[14] Siti Martiyah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara perjanjian dibawah tangan maksudnya transaksi gadai tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak disertai adanya perjanjian tertulis diatas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh keduanya, yang bertujuan sebagai bukti bahwa antara keduanya terjadi peralihan yang bersifat sementara, walaupun tidak melalui instansi yang terkait. Dan menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut *murtaḥin* boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapatkan tambahan dari *marhūn*. Karena transaksi gadai tanah dipandang sebagai *Bai'ul wafa'* dan mereka dilakukan dengan sukarela maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah.

Dalam karyanya Prof. DR. Rachmat Syafe'i, MA. dalam bukunya yang berjudul Fiqih Mua'malah telah banyak memberikan penjelasan tentang gadai (*rāhn*). Dan juga karangan dari M. A. Abdurrahman, A. Haris A Ridha dalam Terjemah Bidayatul Mujtahid juga memberikan penjelasan secara rinci tentang gadai (*rāhn*). Dan penulis disini sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang Di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro". Yang mana judul ini adalah sebagai penerus dari judul-judul yang sebelumnya sudah di bahas yakni gadai. Sedangkan skripsi ini membahas tentang gadai sawah beserta hasilnya yang mana digunakan sebagai jaminan hutang oleh si penggadai. Dan gadai dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti.

Dari pemaparan skripsi di atas belum ada yang secara khusus membahas tentang keabsahan dari barang yang digadaikan, atau dengan kata lain mengenai barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai, sehingga berbeda dengan penelitian peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum dari gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan diatas, peneliti berharap dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang gadai dalam Islam yang diperbolehkan.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah (Muamalah) pada khususnya.
2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutanya yang berhubungan dengan gadai KTP yang terjadi di masyarakat yang berada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat Dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	: Peraturan perundang-perundangan islam yang mencakup hukum syari'ah dan hukum fikih.[15] Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang berlandaskan *syara* yang digunakan sebagai acuan hukum tentang kebolehan dalam *rahn* yang dijadikan acuan dalam hukum gadai.
Gadai KTP	: Salah satu istilah transaksi gadai yang dipakai oleh masyarakat kelurahan Simolawang, dimana KTP digunakan sebagai barang jaminannya.
Kelurahan Simolawang	: kelurahan yang terletak di Kecamatan Simokerto Surabaya bagian utara. Penelitian ini dibatasi pada penelitian yang dilakukan di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya. Dengan demikian, maka judul skripsi ini adalah: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya**". Menganalisa terhadap keabsahan dalam gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya dengan pandangan hukum Islam dan

[15] Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terfokus pada penelitian yang ada di kelurahan tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[16] terhadap gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan praktik gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

2. Sumber data

   Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

[16] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.[17] Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga Kelurahan Simolawang, dan semua pihak yang berkaitan dengan gadai KTP yang terjadi di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

1) Penggadai (*rāhin*)
2) penerima gadai (*murtahin*)

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[18] Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*
2) Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah.*

---

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94
[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah juz 5.*

4) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah.*

5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*

6) Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah.*

7) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengmpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[19] Pengumpulan data dilakukan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas, dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[20] Teknik ini dilakukan dengan sebagian warga yang

[19] Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya untuk menggali data dan informasi tentang mekanisme gadai KTP serta alasan mereka melakukannya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitan terlebih dalam penelitian kualitatif. istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.[21] Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tentang praktik gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[22] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[23]Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

---

[21] Ibid., 212.

[22] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: ALFABETA, XIV, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

4. Teknik pengolahan data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[24] Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi,

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[25] Dengan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari

[24] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[25] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[26] Peneliti mengambil kesimpulan tentang gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas.

5. Teknik analisis data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[27]

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[28] Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

b. Pola Pikir Induktif

---

[26] Ibid., 195.

[27] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

[28] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.[29] Jadi pola pikir induktif disini adalah penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang tentang mekanisme gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[29] http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran, diakses tanggal 12 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang gadai yang memuat: pengertian gadai dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, barang yang dijadikan jaminan, dan berakhirnya gadai.

Bab ketiga, berisi tentang data penelitian yang memaparkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti tentang gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya, pertama, berisi tentang gambaran umum yang meliputi, letak geografis, keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi, pendidikan masyarakat dan kondisi agama. Kedua, berisi tentang gambaran masalah yang berupa latar belakang gadai KTP dan transaksi dari gadai KTP tersebut yang meliputi proses transaksi gadai KTP.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penelitian lapangan yang terdiri dari analisis terhadap praktek gadai KTP yang berada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id